



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 Juli 2025

Halaman: 2



### Sanksi Yustisi Pelanggar KTR Tidak Tepat

**JOGJA** - Pemkot Jogja resmi menambah jumlah tempat khusus merokok (TKM) di kawasan Malioboro. Sering kebijakan itu, ada kemungkinan sanksi yustisi sesuai Perda Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan nilai denda hingga Rp. 7,5 juta. Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Susanto Dwi Antoro menilai, pemberian sanksi yustisi belum tepat jika diterapkan sekarang. Sebab, kondisi pariwisata saat ini tengah menghadapi masa-masa sulit.

Toro, sapaannya menilai, jika pemkot terlalu tegas terhadap pelanggar KTR yang mayoritas wisatawan dan pelaku wisata di Malioboro, justru dikawatirkan dapat menurunkan citra Jogjakarta. Karena selama ini dikenal sebagai kota tujuan wisata yang ramah terhadap wisatawan. Sehingga sebelum sanksi yustisi diterapkan, dia berharap pemkot terlebih dahulu mengencangkan sosialisasi dan penyediaan TKM di kawasan Malioboro. Namun jika memang sudah harus dilakukan, dia ingin agar model penindakan bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.



**SUSANTO DWI ANTORO**

"Jadi bukan berarti pemberian, namun lebih kepada tarik ulur kebijakan atau tentatif," ujar Toro saat ditemui di Balai Kota Jogja, kemarin (4/7). Sebagai mitra Satpol PP, Toro memastikan Komisi A tetap akan mengawasi pemberlakuan KTR di kawasan Malioboro. Termasuk membantu memberikan formula yang tepat agar kebijakan itu bisa berlaku namun tidak berdampak pada sektor pariwisata maupun investasi.

Diakui, industri rokok juga cukup banyak menopang pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Jogja. Misalnya dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan pembayaran pajak reklame produk tembakau yang dipasang oleh pengusaha rokok. "Maksimal tiga bulan sudah ketemu formula yang tepat," katanya.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan, meskipun sudah ada 14 TKM di Malioboro, penerapan sanksi yustisi bagi pelanggar KTR akan dilakukan bertahap. Ia menilai dalam penerapan sanksi yustisi akan mempertimbangkan terlebih dahulu ketersediaan fasilitas bagi perokok. "Kalau fasilitasnya sudah cukup baik, sanksinya semakin keras," bebernya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat menyatakan, penerapan sanksi bagi pelanggar KTR di Malioboro baru sebatas teguran lisan. Yakin berupa himbauan untuk tidak merokok pada KTR.

Pihaknya mencatat jumlah pelanggar KTR di Malioboro dari Januari sampai Juni ada 1.137 orang. Namun ada kecenderungan turun seiring masifnya sosialisasi dan penyediaan TKM. Misalnya di bulan Mei ada 236 pelanggar menjadi 83 pelanggar di bulan Juni.

"Denda belum kami berlakukan, karena pimpinan masih mengharapkan sosialisasi masif terkait kawasan tanpa rokok dan tempat khusus merokok," ucap Octo. (inu/laz/hcp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005